



P E N E T A P A N

Nomor 95/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

Yohanes Dua Ladar, beralamat di Jalan Guji Baru Rt.004 Rw.002, Kelurahan Duri Kepada, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sandy Suresno, S.H., Ichwan Kurnia, S.H. M.H., dan Fredrik Darmawan, S.H., para Advokat dari Law Firm "Watukobu & Partners" berkantor di Perkantoran Cibubur Times Square Blok C.2 No.28 Jatikarya, Jatisampurna, Kota Bekasi 17435, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n :

1. PT. Adikara Pancuran Emas, beralamat di Villa Permata Mas Blok AF 05, Gunung Putri-Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Yusuf Supriadi, beralamat di beralamat di Jalan Potlot Dalam, Rt.003, Rw.003, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Yuliani Swarno, beralamat di Jalan Mitra Dago Parahyangan B 17, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Bandung, Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. Damas Budi Susilo, beralamat di Perum Graha Mutiara Blok K/7, Rt.006, Rw.003, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. Ninieng Siswadi, S.H., beralamat di Perumahan Sedayu Villas Depok Blok BB-3 Jalan Kemang Raya Rt.03 Rw.009 Kelurahan.Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
6. Umi Supri Astuti Handayani, beralamat di Perumahan Sedayu Villas Depok Blok BB-2 Jalan Kemang Raya Rt.03 Rw.009 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cq. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Jakarta Harmoni, berkedudukan di Menara Bank BTN Jalan Gajah Mada No.1, Kota Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 95/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst., tanggal 06 Februari 2024;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis perkara Nomor 95/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst., tertanggal 06 Februari 2024, tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah register perkara Nomor 95/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst., tanggal 06 Februari 2024;

Setelah membaca Laporan dari Mediator tertanggal 20 Juni 2024 bahwa Mediasi Gagal/tidak berhasil;;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst., tertanggal 09 Oktober 2024 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dan surat persetujuan pencabutan dari Kuasa Tergugat I, II dan IV tertanggal 12 Oktober 2024;;

Setelah membaca berita acara persidangan tertanggal 28 Oktober 2024 dimana acara persidangan untuk Pembuktian, namun sebelum persidangan dilaksanakan Majelis Hakim sudah menerima surat pencabutan perkara tertanggal 09 Oktober 2024 yang diajukan dan ditandatangani oleh Kuasa Penggugat;

Setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama surat pencabutan gugatan dari Penggugat dan persetujuan dari Tergugat I, II dan IV, sehingga Majelis Hakim memandang pencabutan perkara dimaksud tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut di atas, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Nomor 95/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst., dari buku register yang tersedia untuk itu ;

Halaman 2 Penetapan perkara perdata Nomor 95/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut di atas ;
2. Menyatakan perkara Nomor 95/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06 Februari 2024, dinyatakan di Cabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mencoret perkara Nomor 95/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst., dari buku Register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.5.298.000,- (lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yusuf Pranowo, S.H.,M.H. dan Bintang A.L.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Edward Willy, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, IV, Kuasa Turut Tergugat I dan II dengan tanpa hadirnya Tergugat III serta Turut Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Bintang A.L., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edward Willy, S.H.,M.H.

Halaman 3 Penetapan perkara perdata Nomor 95/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya proses	Rp.	300.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Materai	Rp.	20.000,-
Panggilan	Rp.	4.848.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	70.000,-
PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
<u>PNBP Pencabutan</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	5.298.000,- (lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)